



KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR : 900 / 112 / II / 2025 /BPKPD

TENTANG

PENGANGKATAN PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA
PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan efektifnya pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu mengangkat Pejabat Pengadaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 No 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah Beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5748);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 4889);
12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 2 Tahun 2018 tentang Urusan Daerah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2017 Nomor 69 Tambahan lembaran Daerah Kabupaten kepulauan Selayar Nomor 31);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 2016 Nomor 6523);
16. Peraturan Daerah Kabupaten kepulauan Selayar Nomor 4 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 Nomor 136 Noreg B HK 06.138.24);
18. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 80 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 Nomor 847);

Memperhatikan Surat Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, Nomor: 12/I/2025/BPBJ tanggal 9 Januari 2025 Perihal Pejabat Pengadaan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Mengangkat Saudara :
Nama : ANDI ASWAR, S.T.
NIP : 19790219 200502 1 003
Pangkat : Pembina, IV/a
Unit Kerja : Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda.
Sebagai Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan
Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan
Selayar Tahun Anggaran 2025;
- KEDUA : Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melaksanakan Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, dengan tugas sebagai berikut :
- a. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung;
 - b. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan penunjukan langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah);
 - c. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan penunjukan langsung untuk Pengadaan Jasa Konstruksi yang bernilai paling banyak Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah); dan
 - d. Melaksanakan *E-purchasing* yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah);
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkannya keputusan ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2025 pada Pos Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar;

- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Benteng
Pada tanggal, 4 Februari 2025



KEPALA BADAN,

^

NURSAL IKHSAN , S.E,M.Ak.M.Si

Pangkat : Pembina TK 1 IV.b

NIP : 19830525 200604 1 016

Tembusan Yth :

1. Bupati Kepulauan Selayar Sebagai Laporan
2. Sekretariat Daerah di Benteng.
3. Kepala Bagian Pembangunan SETDA di Benteng;
4. Kepala Inpektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
5. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng.
6. Arsip.